

PENGELOLAAN – BARANG MILIK DAERAH

2023

PERDAKAB. MIMIKA NO. 11, LD 2023/NO. 10, 28 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK**
- untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan dalam Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2022, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 47 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pejabat pengelolaan BMD; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; penusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; BMD berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi.
- CATATAN**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu perjanjian.